

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus membangun sarana dan prasarana di seluruh daerah. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat dapat menyelesaikan kegiatan dengan cepat dan baik. Jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan biaya ekonomi pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber dana dalam negeri yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan negara yang kuat dan mandiri. Pendapatan pembebanan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan keuangan negara.

Perekonomian negara, seperti perekonomian rumah tangga atau keluarga, Mengidentifikasi biaya dan sumber pendapatan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara (Fadhil, 2020:3). Dengan menjalankan administrasi yang bagus dan memberikan peningkatan yang adil di setiap lokal, guna menciptakan rasa aman dan kesejahteraan di semua lapisan masyarakat. Tentu saja, sumber dana yang memadai diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Karena itu, pentingnya Penerimaan pajak suatu negara menjadi sangat penting untuk mendukung operasi pemerintah dan pembiayaan pembangunan.

Penilaian harus didukung oleh pemerintah pusat terlepas dari apakah itu dikumpulkan oleh pemerintah lingkungan. Tujuan dari pajak yang di ambil dari pendapatan daerah ini adalah dapat menaikkan pendapatan asli daerah sehingga dapat berkembang. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan umum dan tren seiring pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Transportasi umum sangat membantu kegiatan masyarakat. Semakin banyak kendaraan bermotor, semakin banyak uang yang diterima daerah dari pajak yang di peroleh daerah tersebut. Sebagian besar daerah mendapatkan pendapatan dari pemungutan pajak bergantung apakah WP patuh atau tidak. Kondisi di mana wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat selalu taat membayar pajak dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pungutan yang mempengaruhi penerimaan negara pada umumnya dan digunakan untuk membiayai perbaikan. Dalam hal apapun, wilayah mengumpulkan PKB melalui kantor Samsat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara No. 5 Tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor. (Aqarina & Putra, 2021:5). Dengan mengingat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber strategis dari Pendapatan Asli Daerah di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, penyelenggaraan pemungutan PKB harus dilakukan secara efektif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan cara-cara seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, modernisasi layanan, dan memprioritaskan kebijakan dan perhatian yang relevan dengan masyarakat. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dibantu oleh Pendapatan Asli Daerah.

Sikap tunduk warga negara dalam memenuhi komitmen pengeluarannya sangat penting untuk pendapatan pajak karena banyak warga negara yang berusaha menghindari komitmen kewajibannya (Haskar, 2022:6). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi disebabkan oleh pemungutan pajak yang tidak dinikmati oleh wajib pajak, tingkat kepuasan wilayah lokal terhadap administrasi publik, perbaikan kerangka kerja yang berat sebelah, dan kasus-kasus kemerosotan otoritas tinggi (Fuadi, 2021:3). Salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan penerimaan pajak adalah dengan mematuhi wajib pajak; semakin banyak orang yang mematuhi wajib pajak, semakin banyak juga pendapatan pajak (Dinata, 2022:8). Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak menjadi sangat penting bagi negara yang sebagian besar pengeluarannya berasal dari pajak yang diterima.

Dengan banyaknya kendaraan bermotor di Kota Batam, seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Hal ini terlihat dari jumlah SPT pajak kendaraan bermotor di Kantor Pusat Samsat Batam yang belum maksimal karena beberapa kendala. Dengan banyaknya kendaraan bermotor di Kota Batam, seharusnya pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Hal ini terlihat dari jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor pusat SAMSAT Batam yang belum maksimal karena beberapa kendala antara lain kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Haskar, 2022:6).

Tabel 1.1 Total Kendaraan Serta Penerimaan PKB Di Kota Batam

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	PENERIMAAN PAJAK	DENDA
2018	327.110	260.935.329.822	6.572.579.196
2019	361.840	254.249.883.970	10.364.688.300

2020	382.518	235.501.153.937	6.718.330.240
2021	408.460	281.307.083.593	5.861.939.600
2022	442.092	306.631.908.112	6.672.559.000

Sumber : BAPENDA Provinsi Kepri Kota Batam, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan PKB mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Jumlah kendaraan bermotor yang terus menurun dari tahun 2018 hingga 2019 hingga 2020 dan kemudian meningkat pada tahun berikutnya menunjukkan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang melunasi pajak. Ini disebabkan oleh faktor individu dan lingkungan. Faktor lingkungan termasuk wajib pajak, seperti administrasi pajak, undang-undang, dan kebijakan. Faktor individu termasuk kesadaran individu tentang hutang membayar pajak.

Undang-undang dan peraturan telah menetapkan standar operasi yang baik, termasuk sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika mereka tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi seperti sanksi administrasi, denda, atau pidana diterapkan untuk mencegah wajib pajak melakukan penyelewengan pajak lagi. Studi sebelumnya (Putu, 2020:4) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT di wilayah Banyuwangi.

Pajak dan Retribusi Daerah diatur oleh UU No. 34 tahun 2000 oleh pemerintah. Menurut undang-undang, tarif pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air paling tinggi sebesar 5%. Pemerintah provinsi Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah No 13 tahun 2001 untuk mendukung UU No 34 tahun 2000, yang menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bukan umum, 1% (satu setengah persen) untuk

kendaraan umum, dan 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan alat berat dan alat berat.. Dengan demikian, UU No 34 tahun 2000 diubah menjadi UU No 28 tahun 2009 dengan memberlakukan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor.

Pemahaman dasar wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan praktik perpajakan yang tepat dikenal sebagai pengetahuan perpajakan. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi dan peran pajak, mereka akan lebih patuh dan taat dalam urusan pajak. Pengetahuan pajak, menurut Carolina (2022:12), adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak mereka.

Untuk meningkatkan pengetahuan pajak, orang harus tahu tentang kewajiban pajak dan bagaimana pajak memengaruhi kehidupan nasional dan internasional. Orang tidak akan sukarela membayar pajak jika mereka tidak tahu apa itu pajak dan manfaatnya. Makin banyaknya kasus perpajakan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Ini berpengaruh pada pendapatan pajak mereka digunakan untuk mereka bayar disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui peraturan daerah, UU No 32 Tahun 2004 dibuat. Kualitas layanan juga memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan WP. Kualitas layanan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajaknya (Retyowati, 2021:8). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu wajib pajak, seperti meningkatkan layanan yang memudahkan mereka untuk membayar pajak mereka, tetapi masih ada masalah pembayaran pajak kendaraan

bermotor melalui perantara, juga dikenal sebagai percaloan. Pemerintah atau petugas pajak, sebagai petugas berwenang, harus terus memperbaiki dan meningkatkan layanan karena wajib pajak menggunakan layanan ini karena dianggap lebih mudah, instan, dan tidak membuang waktu (Retyowati, 2021:10). Persepsi wajib pajak tentang tarif pajak yang memuaskan akan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari aspek PKB. Pengetahuan perpajakan yang memuaskan akan memotivasi wajib pajak untuk melunasi pajaknya (Mubarokah et al., 2021:6).

Penelitian terdahulu pada *Journal of Accounting and Strategic Finance* (Sinta 2) yang di lakukan oleh . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti observasional tentang pengaruh kesadaran, komitmen etis, biaya akses, kualitas administrasi, dan sanksi pengeluaran terhadap konsistensi warga dalam membayar retribusi kendaraan bermotor di Perda Banyumas. Contoh yang digunakan adalah 100 responden ditentukan berdasarkan persamaan Slovin tentang pemeriksaan kenyamanan. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam survei. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai relaps langsung. Studi ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh variabel akses pajak, namun pengaruh ini secara statistik tidak signifikan.

Penelitian pada JURNAL IPTEKS TERAPAN *Research of Applied Science and Education* yang dilakukan oleh (Petra et al., 2022:2). Metode analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh hasil Kesadaran warga mempengaruhi konsistensi warga. Semakin sadar warga negara akan pentingnya membelanjakan pungutan, semakin loyal warga negara dalam menyelesaikan pungutan, maka biaya yang telah dibayarkan oleh warga akan digunakan kembali oleh warga sebagai pejabat negara. Kesimpulannya pada Kantor Samsat Kota Padang, pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kota Batam. Judul penelitian ini diambil dari latar belakang dan penjelasan sebelumnya. **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kepatuhan masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Tarif pajak yang menjadi beban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Minimnya penerapan sanksi perpajakan atas pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Batam.
4. Minimnya pengetahuan tentang perpajakan, maka perlu ditingkatkan lagi pelatihan dan sosialisasi untuk pemahaman tentang membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kapasitas pengkaji untuk membahas masalah secara luas. Akibatnya, penulis membatasi masalah penelitian ini dengan mengidentifikasi masalah berikut:

1. Variabel pada penelitian ini ialah tarif pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan pengetahuan perpajakan (X_3).
2. Objek penelitian hanya terbatas pada masyarakat kota Batam yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Responden dalam penelitian ini wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?
4. Apakah tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.

4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menggali teori-teori pajak, khususnya teori-teori tentang pajak kendaraan bermotor untuk membantu meningkatkan pelaporan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

2. Untuk pembaca

Dalam investigasi ini, pembaca dipercaya dapat memberikan lebih banyak data tentang ilmu pajak, khususnya dalam pelaporan kendaraan bermotor.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kota Batam, nantinya akan bisa dimanfaatkan sebagai panduan untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan pemabayaran pajak kendaraan bermotor di masa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai informasi untuk melaporkan pajak kendaraan bermotor.